



**PUTUSAN**

NO. 214/PID.B/2014/PN. Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Ishaq alias Siis ;  
Tempat lahir : Pematang Siantar ;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/2 Januari 1971 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Batu Malenggang,  
Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa tersebut ditangkap Penyidik pada tanggal 27 Januari 2014 dan berada dalam tahanan atas Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d 17 Pebruari 2014 ;
  - Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 17 Pebruari 2014 s/d 8 Maret 2014;
  - Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d 15 April 2014;
  - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 8 April 2014 s/d 7 Mei 2014 ;
  - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 8 Mei 2014 s/d 6 Juli 2014 ;
- dengan jenis penahanan di Rutan Tanjung Pura Langkat ;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diterangkan tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 214/Pid.B/2014/PN-Stb. tanggal 8 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No. B-174/N.2.25/APB/04/2014 tanggal 2 April 2014 ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Stabat No. 214/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 8 April 2014 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta melihat barang buktinya di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-34/N.2.25/Ep.2/03/2014 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 19 Mei 2014 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan : Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ishaq alias Siis terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ishaq alias Siis dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Nokia type 2730 berisi angka pasangan dan kiriman judi togel ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, terdakwa memiliki tanggungan keluarga istri dan anak yang sangat menggantungkan kebutuhan hidup terhadap dirinya. Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-34/N.2.25/Ep.2/03/2014 tanggal April 2014 Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Ishak Alias Siis pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2014, bertempat di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Bermula dari informasi masyarakat bahwa disebuah warung kopi Dusun II Desa Batu Melenggang Kecamatan Hinai ada seseorang yang melakukan perjudian dengan cara menerima pasangan judi togel atau sebagai juru tulis dengan menggunakan handphone, menindak lanjuti informasi tersebut lalu anggota Polres Langkat melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu guna memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi S.I Ginting, saksi Herman F. Sinaga dan saksi Harlen C. Siahaan (masing-masing anggota Polres Langkat) mendatangi lokasi kejadian dan sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu para pemasang judi togel, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP Nokia type 2730 berisikan angka pasangan dan kiriman judi togel dan uang tunai sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), dimana dalam permainan judi togel tersebut terdakwa berperan menerima angka pasangan judi togel dari para pembeli kemudian angka tersebut direkap lalu rekapan beserta uang dari para pemasang diserahkan kepada Enan (DPO) selaku Bandar, selanjutnya terdakwa mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari total omzet keseluruhan yang dikumpulkan oleh terdakwa, adapun permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dimainkan dengan cara para pemasang judi togel memilih jenis angka-angka yang akan dipasang, dimulai dari pasangan 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya tanpa dibatasi, yang kemudian apabila kena atau tepat sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka para pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka, namun apabila tidak kena/sesuai maka uang pasangan pemain tersebut akan menjadi milik Bandar seluruhnya dan terdakwa mengakui

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam melakukan usaha permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Sejahtera Ginting :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menangkap Terdakwa karena melakukan kegiatan melayani orang memasang angka togel yang termasuk jenis judi ;
- Bahwa penangkapan tersebut sebagai tindak lanjut bermula dari informasi masyarakat yang menyebutkan kalau di sebuah warung kopi Dusun II, Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Langkat ada seseorang yang menerima pasangan angka judi togel dilakukan dengan menggunakan handphone ;
- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut, Petugas Polres Langkat melakukan penyelidikan hingga berjalan selama lebih kurang 1 (satu) minggu untuk memastikan kebenarannya;
- Bahwa sampai akhirnya di hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama rekan-rekan petugas kepolisian yang lain diantaranya sdr. Herman F. Sinaga dan sdr. Harlen C. Siahaan mendatangi tempat Terdakwa biasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu menerima pemasangan angka togel melalui handphone;

- Bahwa Terdakwa yang sedang menunggu pemasangan nomor togel, langsung saksi geledah ditemukan handphone Nokia type 2730 dan uang tunai sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa handphone Terdakwa setelah dibuka pada folder pesan ada berisi SMS pesanan angka togel yang dipasang pelangganya yang memasang angka togel ;
- Bahwa dari temuan tersebut, dari pengakuannya Terdakwa berperan menerima pasangan angka judi togel berikut nominal rupiah yang dipasang dari para pemesan/pemasang, kemudian angka tersebut direkap selanjutnya SMS tersebut dilanjutkan mengirim SMS kepada Enan yang bertindak selaku Bandar toge;
- Bahwa Terdakwa dari aktifitasnya tersebut mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari total omzet keseluruhan yang dikumpulkan pesanan yang diterimanya ;
- Bahwa permainan togel yang dilakukan Terdakwa tersebut dimainkan dengan cara pemasangan dapat memasang 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai taruhan paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa jika angka yang dipasang kemudian tepat sesuai dengan angka yang keluar diumumkan oleh Bandar, maka pemasangan dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka ;
- Bahwa sebaliknya apabila angka yang dipasang oleh pemasangan tidak sesuai dengan angka yang keluar diumumkan Bandar, maka uang pasangan pemasangan tersebut akan menjadi milik Bandar ;



- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatannya tersebut tidak ada dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dari temuan tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat ;

## 2. Herman F. Sinaga, SH. :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama rekan petugas kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan kegiatan melayani orang memasang angka togel, yang tergolong termasuk jenis judi ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya informasi masyarakat yang menyebutkan kalau di sebuah warung kopi Dusun II, Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Langkat ada orang yang menerima pasangan angka judi togel dilakukan dengan menggunakan handphone ;
- Bahwa dari informasi tersebut, ada Petugas Polres Langkat yang ditugaskan melakukan penyelidikan hingga berjalan lebih kurang seminggu untuk memastikan kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa sampai akhirnya di hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama rekan-rekan petugas kepolisian yang lain diantaranya sdr. Sejahtera Ginting dan sdr. Harlen C. Siahaan mendatangi tempat Terdakwa biasa menunggu menerima pesanan pemasangan angka togel melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa yang sedang menunggu pemasangan nomor togel, langsung digeledah oleh Petugas dan ditemukan



handphone Nokia type 2730 dan uang tunai sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

- Bahwa dari handphone Terdakwa setelah dibuka pada folder pesan ada berisi SMS pesanan angka togel yang dipasang pelangganya yang memasang angka togel ;
- Bahwa dari temuan tersebut, dari pengakuannya Terdakwa berperan menerima pasangan angka judi togel berikut nominal rupiah yang dipasang dari para pemesan/pemasang, kemudian angka tersebut direkap selanjutnya SMS tersebut dilanjutkan mengirim SMS kepada Enan yang bertindak selaku Bandar togel ;
- Bahwa Terdakwa dari aktifitasnya tersebut mendapatkan upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari total omzet keseluruhan yang dikumpulkan pesanan yang diterimanya ;
- Bahwa permainan togel yang dilakukan Terdakwa tersebut dimainkan dengan cara pemasangan dapat memasang 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai taruhan paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa jika angka yang dipasang kemudian tepat sesuai dengan angka yang keluar diumumkan oleh Bandar, maka pemasangan dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka ;
- Bahwa sebaliknya apabila angka yang dipasang oleh pemasang tidak sesuai dengan angka yang keluar diumumkan Bandar, maka uang pasangan pemasang tersebut akan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;



- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatannya tersebut tidak ada dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa dari temuan tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Langkat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Polres Langkat karena melakukan kegiatan melayani orang memasang angka togel, yang tergolong termasuk jenis judi melalui handphone ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap Petugas di sebuah warung kopi Dusun II, Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Langkat ketika menunggu dan menanti pasangan angka judi togel dari pemesan melalui handphone ;
- Bahwa Terdakwa saat sedang menunggu pemasang angka togel melalui handphone dari pemasang melalui SMS, langsung digeledah oleh Petugas dan ditemukan Petugas kemudian menyita handphone Nokia type 2730 dan uang tunai sebesar Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) milik Terdakwa ;
- Bahwa oleh Petugas Kepolisian handphone Terdakwa ada dibuka pada folder pesan yang berisi SMS pesanan angka togel yang dipasang pelanggan Terdakwa yang memasang angka togel berikut nominal besaran uang yang dipasangkan ;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan angka judi togel berikut nominal rupiah yang dipasang dari para pemesan/pemasang, kemudian angka tersebut direkap selanjutnya SMS tersebut



dilanjutkan dikirim SMS kepada Enan yang bertindak selaku Bandar togel ;

- Bahwa Terdakwa dari aktifitasnya tersebut mendapatkan komisi sebesar 15 % (lima belas persen) dari total omzet keseluruhan yang dikumpulkan pesanan yang diterimanya ;
- Bahwa permainan togel tersebut dimainkan dengan cara pemasangan dapat memasang 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan nilai taruhan paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa jika angka yang dipasang kemudian tepat sesuai dengan angka yang keluar diumumkan oleh Bandar, maka pemasangan dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemasangan 3 angka dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan 4 angka ;
- Bahwa sebaliknya apabila angka yang dipasang oleh pemasang tidak sesuai dengan angka yang keluar diumumkan Bandar, maka uang pasangan pemasang tersebut akan diambil Bandar setelah dikurangkan sebesar 15 % sebagai komisi Terdakwa ;
- Bahwa permainan tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan atas untung-untungan belaka karena tidak dapat ditentukan pemenangnya secara pasti ;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan kegiatan tersebut tidak ada melengkapi izin dari pihak yang berwenang karenanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi ;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti oleh Petugas Kepolisian di bawa ke Polres Langkat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam perkara ini juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu yang berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia type 2730 berisi angka pasangan dan kiriman judi togel ;
- Uang tunai sebesar Rp. 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, semuanya dikenal dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meninjau apakah dengan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dalam pasal Undang-undang hukum pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan untuk itu akan dipertimbangkan apakah unsur-unsurnya telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;
3. dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur barang siapa :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek dari pelaku tindak pidana yang berarti orang atau siapa saja yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa Ishaq alias Siis, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu pada diri Terdakwa selama berjalannya persidangan dalam pengamatan Majelis dinilai mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "barang siapa" dinilai telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang sifatnya untung-untungan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, karenanya permainan yang dilakukan tidak tergantung karena lebih terlatih atau mahir ;

Menimbang, bahwa dari persidangan didapatkan fakta bila pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 pada pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Resort Langkat di sebuah warung kopi Dusun II, Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Langkat ketika menunggu dan menanti pasangan angka judi togel dari pemesan melalui handphone;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sebagai tindak lanjut setelah dilakukannya penyelidikan yang telah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) minggu terhadap diri Terdakwa untuk memastikan kebenaran dari informasi yang disampaikan masyarakat, yang menyebutkan bahwa di sebuah warung kopi di Dusun II, Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai,



Langkat ada seseorang yang menerima pasangan angka judi togel dilakukan dengan menggunakan handphone ;

Bahwa setelah handphone Terdakwa disita saksi Sejahtera Ginting dan saksi Herman F. Sinaga Petugas Kepolisian Resort Langkat, maka setelah dipertanyakan tentang isi dari folder/konten SMS handphonenya, Terdakwa dalam pengakuannya mengaku berperan menerima pasangan angka judi togel berikut nominal rupiah yang dipasang dari para pemesan/pemasang yang sebelumnya telah dikenal, kemudian angka tersebut direkap/dicatat pada buku selanjutnya SMS yang diterimanya tersebut dilanjutkan mengirim SMS kepada Enan yang bertindak selaku Bandar judi togel;

Menimbang, bahwa para pemasang dapat menebak angka judi togel mulai dari dua angka, tiga angka atau empat angka dengan nominal uang pasangan mulai sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan tak terbatas, pemenang dari permainan tersebut ditentukan berdasarkan angka yang keluar yang disampaikan sdr. Enan, bandar peredaran judi togel tersebut. Dimana apabila pemasang angka yang ditebak cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan uang yang besarnya dilipat gandakan dari uang yang dipasang, yaitu untuk uang yang dipasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), cocok dua angka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), cocok tiga angka akan mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan cocok empat angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa karena perannya tersebut yang dilakukannya secara diam-diam/tidak secara terang-terangan dalam menerima pesanan pemasangan angka judi togel yang dilayaninya melalui handphone mendapatkan komisi sebesar 15 % (lima belas persen) dari total penerimaan pesanan judi togel yang berhasil diterimanya;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dengan didapatkannya suatu fakta bahwa Terdakwa dalam peredaran judi togel, dilakukannya dengan menerima pemasangan angka judi togel yang dilayaninya melalui SMS masuk ke handphone Terdakwa, dimana dari angka yang diterimanya dari pemasang dengan menyebut nilai nominal uang yang dipasangkan, selanjutnya oleh Terdakwa dari SMS tersebut kemudian diteruskan kepada sdr. Enan selaku bandar judi togel. Untuk mengetahui pemenang permainan judi togel tersebut, dapat diketahui setelah angka yang keluar diumumkan oleh Bandar, apabila angka togel yang dipasang cocok dan sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar, pemasang akan mendapatkan hadiah, sehingga penentuan pemenang pemasangan angka judi togel tersebut didasarkan atas faktor untung-untungan semata, yaitu apabila angka yang dipasang pemasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar barulah pemasang mendapat hadiah seperti yang diinginkannya, sedang usaha kegiatan tersebut telah diatur oleh Undang-Undang karena merugikan banyak masyarakat maka peredaran dan pelaksanaannya dilarang, sehingga dari fakta demikian dapat dinilai bahwa unsur ke-2 "tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" dinilai telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya setiap pemasangan angka judi togel yang dilakukan dengan mengirim SMS tentang angka yang dipasang dengan menyebutkan nominal uang yang dipasangkan kepada Terdakwa, pemasang dapat menebak/ memasang angka judi togel dalam 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, dengan harapan dan kesepakatan yang sudah diketahui secara umum apabila pemasang memasang angka dengan jumlah 2 (dua) angka dan ternyata nantinya apabila angka yang dipasangnya cocok dengan



angka yang keluar diberitahukan oleh Bandar judi togel, maka dengan memasang nominal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedang 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pemasang dapat mengetahui harapan untuk mendapatkan hadiah yang diimpikannya didasarkan atas angka judi togel yang dipasangnya, cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar togel ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa selaku penerima pasangan angka judi togel dan kemudian meneruskannya kepada Bandar judi togel adalah berharap untuk mendapatkan keuntungan mendapat komisi sebesar 15 % dari omzet hasil penerimaan uang pasangan judi togel yang berhasil dihimpunnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita Polisi untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Terdakwa atas permainan judi togel, adalah berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia type 2730 berisi angka pasangan dan kiriman judi togel ;
- Uang tunai sebesar Rp. 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ke-3 "Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang dikategorikan sebagai kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan lama penjatuhan pidanaannya kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang menggantungkan nafkah pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum perkaranya



diputus, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan RUTAN ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia type 2730 berisi angka pasangan dan kiriman judi togel, karena merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana judi togel tersebut, maka atas barang bukti tersebut ditetapkan diperintahkan untuk dimusnahkan ;
- Uang tunai sebesar Rp. 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), merupakan uang hasil perbuatan judi togel maka ditetapkan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

### M e n g a d i l i :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ishaq alias Siis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan yang bersifat untung-untungan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP Nokia type 2730 berisi angka pasangan dan kiriman judi togel ;  
Diperintahkan untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk negara ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Senin, tanggal 19 Mei 2014 oleh kami : Ahmad Yasin, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Christina Simanullang, SH. dan Rizky Simanullang, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Hj. Anggraini Dewi, SH. MH. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dihadiri oleh Marisa Gianti, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Christina Simanullang, SH.

Ahmad Yasin, SH. MH.



2. Rizky Mubarak nazario, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Anggraini Dewi, SH. MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)